



PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G.S/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Tulang Bawang, berkedudukan di Jalan Lintas Timur Unit II, Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini diwakili **FUADI** yang memberikan kuasa kepada **RAMA SEPTIAN NUGRAHA, MIFTAHUL JANAH, PITRIA SARI, ANDIKA**, dan **FAJAR AGUNG M.S.** berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1715/KC-XIX/MKR/07/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang telah diterima dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Register: 151/SK/2024/PN.Mgl tertanggal 18 Juli 2024;

MELAWAN

II. Tergugat

I. **Marifatul Ahkam**, bertempat tinggal di Tanjung Senayan, RT 002 RW 001, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;

II. **Triyani Astuti**, bertempat tinggal di Tanjung Senayan, RT 002 RW 001, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 6/Pdt.G.S/2024/PN. Mgl, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada intinya menyatakan:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.  
6/Pdt.G.S/2024/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 84740935/8141/08/21 tanggal 04 Agustus 2021, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 04 Agustus 2021, dan Surat Kuasa Menjual Agunan dari Marifatul Ahkam dan Triyani Astuti Kepada PT. BRI (Persero), Tbk. Tanggal 04 Agustus 2021;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 12 (Dua Belas Bulan) dengan Skema pembayaran bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp58.563.800,00 x 2 kali pembayaran = Rp117.127.600,00 (Seratus tujuh belas juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 082 atas nama Sunardi dengan luas 10.000 M2 yang disimpan di PENGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 84740935/8141/08/21 tanggal 04 Agustus 2021;
- Bahwa TERGUGAT pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran angsuran pokok + bunga pada tanggal 04 Agustus 2022 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n TERGUGAT menunggak total sebesar Rp109.273.738,00 (Seratus sembilan juta dua

Halaman 2 dari 13 Putusan No.  
6/Pdt.G.S/2024/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), dan kredit menjadi dalam kategori Macet;

- Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tergolong ke dalam kredit macet adalah PENGGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Selain itu, dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;
- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 84740935/8141/08/21 tanggal 04 Agustus 2021, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 12 (Dua Belas) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 04 Agustus 2021 dengan total tunggakan angsuran sebesar Rp.109,273,738,- (Seratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai payoff terakhir;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp109.273.738,00 (Seratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan No.  
6/Pdt.G.S/2024/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar tunggakan angsuran seketika tanpa syarat kepada PENGGUGAT sebesar Rp109.273.738,00 (Seratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);  
Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No: 082 Atas Nama Sunardi dengan luas 10.000 M2. yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;
4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No :082 Atas Nama Sunardi dengan luas 10.000 M2. Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No :082 Atas Nama Sunardi dengan luas 10.000 M2. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Meletakkan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan hadir diwakili kuasanya di persidangan, Tergugat I hadir menghadap sendiri, sementara Tergugat II tidak pernah datang menghadap

Halaman 4 dari 13 Putusan No.  
6/Pdt.G.S/2024/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Tergugat II dianggap telah melepaskan hak-haknya selama di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang menyatakan membenarkan seluruh dalil pada gugatan Penggugat, namun Tergugat I meminta perpanjangan waktu agar Tergugat I dan Tergugat II dapat melunasi pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari copy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Marifatul Ahkam dengan Nomor Induk Kependudukan: 1811012205950007, diberi tanda P-1;
2. Copy dari copy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Triyani Astuti dengan Nomor Induk Kependudukan: 1811014712940002, diberi tanda P-2;
3. Copy dari asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabnag Tulang Bawang Unit Mesuji Timur, diberi tanda P-3;
4. Copy dari copy *Payoff Report* tertanggal 5 Juli 2024, diberi tanda P-4;
5. Copy dari asli Surat Peringatan I Perihal Tunggakan dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Mesuji Timur kepada Marifatul Ahkam tertanggal 18 Maret 2024, diberi tanda P-5;
6. Copy dari asli Surat Peringatan II Perihal Tunggakan dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Mesuji Timur kepada Marifatul Ahkam tertanggal 18 April 2024, diberi tanda P-6;
7. Copy dari asli Surat Peringatan III Perihal Tunggakan dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Mesuji Timur kepada Marifatul Ahkam tertanggal 20 Mei 2024, diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.  
6/Pdt.G.S/2024/PN.Mgl





8. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang dengan Nomor: 84740935/8141/08/21 atas nama Marifatul Ahkam tertanggal 4 Agustus 2021, diberi tanda P-8;
9. Copy dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Marifatul Ahkam dan Triyani Astuti tertanggal 4 Agustus 2021, diberi tanda P-9;
10. Copy dari asli Form Permohonan Pinjam atas nama Marifatul Ahkam tertanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda P-10;
11. Copy dari asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan Nomor: 140/05/SKKT/TS-MSJ/II/2019 atas nama Marifatul Ahkam tertanggal 21 Februari 2019, diberi tanda P-11;
12. Copy dari asli Sertipikat Hak Milik dengan Nomor: 082 atas nama Sunardi tertanggal 13 Desember 1999, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KURNIAWAN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan *marketing* yang bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mesuji Timur;
  - Bahwa benar jika Tergugat I dan Tergugat II adalah nasabah di PT Bank BRI Unit Mesuji Timur dan memiliki pinjaman yang jumlahnya tidak diketahui oleh Saksi;
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat I dan Tergugat II memiliki pinjaman di PT Bank BRI Unit Mesuji Timur karena sekira seminggu sebelum persidangan, Tergugat I datang menghadap Kepala Unit PT Bank BRI Unit Mesuji Timur, atas nama Bapak Rama. Saat itu Tergugat I meminta agar diberikan perpanjangan waktu pelunasan pinjaman, kemudian Bapak Rama menjawab akan meneruskan permohonan Tergugat I ke pusat. Namun, permintaan tersebut pada akhirnya ditolak oleh kantor pusat karena Tergugat I telah masuk daftar hitam (*blacklist*);
  - Bahwa benar jika pada saat pertemuan dengan Bapak Rama, Tergugat juga sekaligus membayar cicilan pinjamannya sejumlah



Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikurangi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membuka tabungan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat yang telah ingkar janji berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 84740935/8141/08/21 tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa adapun pokok persoalan dalam gugatan sederhana ini adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang menurut Penggugat belum membayar sisa uang pinjaman dan bunga sejumlah Rp109.273.738,00 (seratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan gugatannya maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide Putusan MA RI Nomor 1087/K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa sebelum menjawab apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam tersebut maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perjanjian pemberian hutang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai persyaratan sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu adanya kecakapan para pihak, sepakatnya para pihak, sebab halalnya perjanjian, dan hal tertentu yang diperjanjikan;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa adanya perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 84740935/8141/08/21 tanggal 4 Agustus 2021 sebagaimana dalam bukti P-8;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari bukti P-8 berupa Surat pengakuan hutang diketahui adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I selaku suami Tergugat II bahwa Tergugat I (vide bukti P-1) telah menerima sejumlah uang dari Penggugat dan Tergugat I akan melunasi hutang tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I di atas materai serta ternyata bukti P-8 tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-10 berupa form permohonan pinjam maka menurut Hakim perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 184740935/8141/08/21 tanggal 4 Agustus 2021 telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat menyerahkan pula agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00082 atas nama Sunardi (Vide bukti P-9, P-11, P-12) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang dibuat membawa konsekuensi kepada para pihak yang mengikatkan diri untuk menaati perjanjian, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menaati perjanjian yang telah dibuat maka pihak yang tidak menaati perjanjian telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau yang lebih dikenal wanprestasi;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam hukum perdata yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi ;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu ;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga;





Menimbang, bahwa bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu dalam bentuk memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 84740935/8141/08/21 tanggal 4 Agustus 2021 menyebutkan bahwa Tergugat I telah menerima sejumlah uang sebagai pokok kredit dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tergugat I wajib melunasi pinjaman tersebut dan tidak terbatas pada tagihan pokok, bunga, denda dan biaya lainnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut sampai tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan telah menunjukkan bukti transfer pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan dipotong biaya administrasi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kepada Nasirin tertanggal 16 Agustus 2024 sebagai angsuran pembayaran hutang kepada Bank BRI Unit Mesuji Timur. Bukti transfer tersebut, meski tidak diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat I di persidangan, namun diakui kebenarannya oleh Saksi Penggugat dan Penggugat itu sendiri di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan pada putusan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jumlah hutang pokok dan bunga yang wajib dilunasi oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp89.298.738,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Peringatan I, bukti P-6 berupa Surat Peringatan II, bukti P-7 berupa Surat Peringatan III diketahui bahwa Tergugat telah diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan yaitu pada tanggal 18 Maret 2024, tanggal 18 April 2024, dan tanggal 20 Mei 2024 yang dikuatkan dengan bukti P-3 berupa formulir kunjungan nasabah menunggak yang ditandatangani oleh Tergugat I menunjukkan bahwa Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar hutang sesuai dengan yang diperjanjikan dan ternyata Tergugat I tidak dapat melunasi hutang pokok dan bunganya yang seharusnya dibayar paling lambat tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa formulir kunjungan nasabah menunggak diketahui bahwa alasan Tergugat belum dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi kewajiban hutangnya adalah karena gagal panen sehingga belum bisa melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat sampai tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 4 Agustus 2022 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang (Vide P-8) dan bahkan hingga Surat peringatan III yang diberikan tanggal 20 Mei 2024, Para Tergugat juga tidak dapat melunasi hutangnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutangnya dapat dikategorikan sebagai cidera janji atau wanprestasi dan dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Tergugat telah nyata melakukan wanprestasi/ ingkar janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan pada uraian pertimbangan di atas, Para Tergugat tidak dapat melunasi hutang pokok beserta bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan hutang yang harus dilunasi paling lambat tanggal 4 Agustus 2022 dan hingga lewat waktu sampai diberikannya Surat peringatan III tanggal 20 Mei 2024, Para Tergugat tidak juga melunasi hutangnya sehingga dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 Hakim telah mempertimbangkan bahwa Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka terhadap Para Tergugat harus dihukum pula untuk membayar hutangnya sesuai dengan bukti P-8 berupa Surat Pengakuan Hutang yaitu sejumlah Rp109.273.738,00 (seratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan dikurangi pembayaran angsuran pada tanggal 16 Agustus 2024 sebesar Rp19.975.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran hutang yang harus dibayar Para Tergugat adalah sejumlah

Halaman 10 dari 13 Putusan No  
6/Pdt.G.S/2024/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp89.298.738,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan pelelangan agunan SHM Nomor 082 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban dari Tergugat untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp89.298.738,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, hal ini berarti Para Tergugat harus melunasi sisa pinjaman yang menjadi kewajibannya dan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku yakni permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, maka petitum 3 ini dikabulkan dengan perbaikan sepanjang untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 6 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek agunan dan selain itu permintaan untuk meletakkan sita eksekusi terhadap objek agunan tidak dapat diajukan saat perkara sedang diperiksa dan belum berkekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya bahwa Hakim telah menolak petitum angka 3 sepanjang mengenai pelelangan objek agunan sehingga dengan demikian tuntutan pengosongan objek agunan dalam perkara ini tidak beralasan hukum dan tuntutan tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku maka dengan demikian petitum ini dinyatakan ditolak;

Halaman 11 dari 13 Putusan No  
6/Pdt.G.S/2024/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Hakim mempertimbangkan bahwa lembaga hukum “uang paksa” atau *dwangsom* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 606 Rv hanya dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktumnya tidak berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, oleh karena Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang maka tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak beralasan hukum sehingga petitum angka 7 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum gugatan penggugat diatas maka terhadap petitum angka 1 dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, R.Bg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran seketika tanpa syarat kepada Penggugat sejumlah Rp89.298.738,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.500,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2024** oleh **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Suhermanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Suhermanto, S.H.**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**

Perincian biaya :

|                                 |   |               |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP ..... | : | Rp60.000,00;  |
| 2. Biaya Proses/ATK .....       | : | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan .....        | : | Rp32.000,00;  |
| 4. Biaya Penggandaan gugatan..  | : | Rp27.500,00;  |
| 5. Materai .....                | : | Rp10.000,00;  |
| 6. Redaksi .....                | : | Rp10.000,00;  |
| 7. Biaya Sumpah.....            | : | Rp30.000,00   |
| Jumlah .....                    | : | Rp269.500,00; |

(dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)